



PUTUSAN

Nomor : 1349/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KOMARIYAH binti HOSIYAH;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 31 Oktober 1976;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.wonosari Wetan Gg.3 No.5 Kec.Semampir Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Komariah binti Hosiyah ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1349/Pid.B/2024/PN Sby, tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1349/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KOMARIYAH Bin HOSIYAH (Alm) salah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 362 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dooshbook merk OPPO RENO 2 F;
Dikembalikan kepada saksi KHOFIFI
 - 1 (satu) biji flashdisk berisi rekaman CCTV saat pelaku mengambil barang;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal yang isinya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KOMARIYAH Binti HOSIYAH (Alm) pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam Toko DISTRO GAHARU lantai UG No. CO/001067094 Mall ITC Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik saksi KHOFIFI dengan cara : awalnya terdakwa berpura-pura menjadi pengunjung yang akan membeli kerudung dengan menggunakan pakaian jenis tunik berwarna abu-abu dan kerudung berwarna hitam, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo berada di atas laci, kemudian ketika terdakwa melihat karyawan sibuk merapikan baju dagangan, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan membawanya pergi, kemudian terdakwa menjual

Halaman 2 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut kepada seseorang yang tidak di kenal di Jl. Gembong Surabaya dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saiful Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Hp merk OPPO milik saksi Khofifi;
- Bahwa barang tersebut disimpan di atas meja toko Distro Gaharu Lantai UG No. CO/001067094 ITC Mall Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan hasil rekaman CCTV yang terekam di Toko Distro Gaharu, selanjutnya dari rekaman tersebut saksi mengamankan terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri pelaku dan setelah di interogasi terdakwa mengakui benar telah mengambil barang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi Khofifi melapor kepada pihak security tentang kehilangan barang berupa 1 (Satu) buah HP. Kemudian terdakwa datang lagi ke ITC Mall pada hari Sabtu 30 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di lantai UG Blok B-17 No. 05 di Depan Toko "Sinar Surya" terdakwa diamankan di bawa ke posko security kemudian di interogasi dan menunjukkan rekaman CCTV tentang kejadian pencurian HP kepada terdakwa dan terdakwa telah mengetahui perbuatannya telah mengambil 1(satu) buah HP merk OPPO;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Khofifi mengalami kerugian yang tidak tahu pasti jumlah nominalnya;

Halaman 3 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



2. **Khofifi**, yang keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 14.10 Wib didalam toko Distro GAHARU dengan alamat lantai UG No. CO/001067094 Mall ITC Surabaya;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 2 F Nomor 083128442922;
- Bahwa pada saat melakukan barang tersebut saksi sedang berada di toko yang berada sekitar jarak 50 meter dari tempat kejadian dan disana hanya ada istri saksi MESRIYEH baru mengetahui setelah di telpon oleh istri saksi dan mengabari telah kehilangan handphone;
- Bahwa awalnya terdakwa berpura-pura menjadi pengunjung yang akan membeli kerudung dengan menggunakan pakaian jenis tunik berwarna abu-abu dan kerudung berwarna hitam, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit hand phone merk Oppo berada di atas laci, kemudian ketika terdakwa melihat karyawannya sibuk merapikan baju dagangan, lalu terdakwa mengambil hand phone tersebut dan membawanya pergi, kemudian terdakwa menjual handphone tersebut kepada seseorang yang tidak di kenal di Jl. Gembong Surabaya dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan hand phone tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Komariyah Binti Hosiyah (Alm) pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat didalam Toko Distro Gaharu lantai UG No. CO/001067094 Mall ITC Surabaya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit merk OPPO RENO 2 F Nomor 083128442922 milik saksi Khofifi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : awalnya terdakwa berpura-pura menjadi pengunjung yang akan membeli kerudung dengan menggunakan pakaian jenis tunik berwarna abu-abu dan kerudung berwarna hitam, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit hand phone merk Oppo berada di atas laci, kemudian ketika terdakwa melihat karyawannya sibuk merapikan baju dagangan, lalu terdakwa mengambil hand phone tersebut dan membawanya pergi, kemudian terdakwa menjual handphone



tersebut kepada seseorang yang tidak di kenal di Jl. Gembong Surabaya dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan hand phone tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dooshbook merk OPPO RENO 2 F dan 1 (satu) biji flashdisk berisi rekaman CCTV saat pelaku mengambil barang. Kepada para saksi maupun kepada terdakwa dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Komariyah Binti Hosiyah (Alm) pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di dalam Toko Distro Gaharu lantai UG No. CO/001067094 Mall ITC Surabaya, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik saksi Khofifi dengan cara : awalnya terdakwa berpura-pura menjadi pengunjung yang akan membeli kerudung dengan menggunakan pakaian jenis tunik berwarna abu-abu dan kerudung berwarna hitam, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo berada di atas laci, kemudian ketika terdakwa melihat karyawannya sibuk merapikan baju dagangan, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan membawanya pergi, kemudian terdakwa menjual handphone tersebut kepada seseorang yang tidak di kenal di Jl. Gembong Surabaya dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang ;*
3. *Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal subyek hukum selain manusia, misalnya korporasi, KUHP tidak mengenal sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama Komariyah binti Hosiyah (alm) dengan identitas selengkapnyanya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, hal itu tergantung pada apakah semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya ataukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” di sini adalah berupa perbuatan fisik yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut menjadi di bawah kekuasaan si pelaku. Sementara yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah



mencakup semua benda yang bernilai ekonomis pada umumnya, atau jika tidak mempunyai nilai ekonomis tetapi mempunyai nilai tertentu bagi si pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa benar kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib bertempat didalam Toko Distro Gaharu Lantai UG Nomor CO/001067094 Mall ITC Surabaya, telah terjadi tindak pidana yaitu:

Bahwa terdakwa Komariyah Binti Hosiyah (Alm) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik saksi Khofifi dengan cara : awalnya terdakwa berpura-pura menjadi pengunjung yang akan membeli kerudung dengan menggunakan pakaian jenis tunik berwarna abu-abu dan kerudung berwarna hitam, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo berada di atas laci, kemudian ketika terdakwa melihat karyawannya sibuk merapikan baju dagangan, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan membawanya pergi, kemudian terdakwa menjual handphone tersebut kepada seseorang yang tidak di kenal di Jl. Gembong Surabaya dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Ad 3 Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan / milik orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ad 3 di atas adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku haruslah barang milik atau kepunyaan orang lain, baik seluruhnya atau sebagian. Jika barang yang diambil oleh si pelaku itu adalah barang miliknya sendiri, maka tidak ada tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa terdakwa Komariyah Binti Hosiyah (Alm) pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di dalam Toko Distro Gaharu lantai UG No. CO/001067094 Mall ITC Surabaya, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik saksi Khofifi dengan cara : awalnya terdakwa berpura-pura menjadi pengunjung yang akan membeli kerudung dengan menggunakan pakaian jenis tunik berwarna abu-abu dan kerudung berwarna hitam, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo berada di atas laci, kemudian ketika terdakwa melihat karyawannya sibuk merapikan baju dagangan, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan membawanya pergi, kemudian terdakwa menjual handphone tersebut kepada seseorang yang tidak di kenal di Jl. Gembong Surabaya dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 3 telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa tujuan terdakwa atau si pelaku mengambil barang milik orang lain itu untuk tujuan dimiliki secara melawan hukum oleh terdakwa atau si pelaku. Niat atau tujuan seseorang melakukan suatu tindak pidana sebenarnya ada di dalam hati atau pikiran seseorang sehingga susah untuk membuktikannya. Namun niat atau tujuan seseorang itu dapat pula dilihat atau disimpulkan dari bentuk-bentuk atau rangkaian perbuatan yang dilakukan orang itu. Namun demikian niat atau tujuan yang dilarang di sini adalah niat atau tujuan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Artinya tujuan untuk memiliki suatu barang tersebut melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan selanjutnya Terdakwa menjual untuk mendapatkan tambahan, sedangkan Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Khofifi. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan untuk memiliki barang dan karena tiada izin, maka perbuatan terdakwa untuk memiliki barang tersebut bersifat melawan hukum ;

Menimbang bahwa benar barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah dooshbook merk Oppo Reno 2 F, yang menyebabkan kerugian yang tidak tahu pasti jumlah nominalnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 4 telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas ternyata semua unsur Pasal 362 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga terhadap hal tersebut Majelis akan pertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 362 KUHP yang mengancam pelaku tindak pidananya dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa harus ditahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP - Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah dooshbook merk OPPO RENO 2 F;

Dikembalikan kepada saksi Khofifi;

- 1 (satu) biji flashdisk berisi rekaman CCTV saat pelaku mengambil barang;

Yang tersebut dalam lampiran perkara ini maka status barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP - akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi KHOFIFI;
- Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Komariyah binti Hosiyah (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, pencurian;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dooshbook merk OPPO RENO 2 F;

Dikembalikan kepada saksi KHOFIFI.

- 1 (satu) biji flashdisk berisi rekaman CCTV saat pelaku mengambil barang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, oleh Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Darwanto, S.H., M.H., dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 23 September 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Romauli Ritonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri R. Ocky Selo Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darwanto, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, S.H., M.H.